



TINJAUAN SYARIAT TERHADAP ZAKAT PROFESI DARI HASIL YOUTUBER DENGAN METODE QIYAS ZAKAT EMAS

Afthon Yazid¹, Fauzia Ulirrahmi², Ilman Nur Alam³

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*Koresponden e-mail: afthon.yazid@iain-surakarta.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 2-26-2022

Diterima: 3-21-2022

Diterbitkan: 3-23-2022

Keywords:

youtuber, zakat on profession, qiyas

Kata kunci:

youtuber, zakat profesi, qiyas

Abstract

YouTuber is one of the jobs that millennials are increasingly interested in. Although the income generated is not still like an employee, but there are some YouTubers who are able to gain income up to billion as well. A lot of income, becomes a study for the rules of zakat profession, where there are rights that must be excluded from the income obtained. Zakat on profession is part of zakat mal and becomes a contemporary of fiqh, so a lot of controversion in there. The controversion is part of the prudence of the scholars in establishing the sharia law of zakat on profession, one of which is used qiyas. This research aims to find out the sharia law of zakat on profession for youtuber by using qiyas of zakat on gold. This research used a qualitative descriptive approach that focused on the study of literature. The results of the analysis showed that by qiyas of zakat on gold, Muslim YouTubers are obliged to issue zakat on proffesion if the net income obtained if it reaches the nisab of gold, which is 85 grams of gold with a level of 2.5% and reaches haul.

Abtrak

YouTuber merupakan salah satu pekerjaan yang makin diminati kaum milenial. Meski penghasilan yang dihasilkan tidak tetap layaknya seorang pegawai atau karyawan, namun ada beberapa youtuber yang mampu meraup pendapatan hingga ratusan juta. Penghasilan yang banyak, menjadi kajian bagi kaidah zakat profesi, di mana ada hak yang harus dikeluarkan dari penghasilan yang didapat. Zakat profesi merupakan bagian dari zakat mal dan menjadi fikih kontemporer, sehingga di dalamnya banyak sekali terjadi kontroversi. Kontroversi tersebut merupakan bagian dari kehati-hatian para ulama dalam menetapkan hukum zakat profesi, salah satunya adanya dengan menggunakan qiyas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan syariat zakat profesi dari youtuber dengan menggunakan qiyas zakat emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa dengan diqiyaskan zakat emas, youtuber muslim wajib mengeluarkan zakat profesi jika penghasilan bersih yang diperoleh jika sudah mencapai nisab emas, yaitu 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan mencapai haul.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi menjadikan domain platform berubah dengan cepat dan bervariasi. Salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat adalah Youtube. Youtube sendiri merupakan situs web yang didirikan pada tahun 2005 oleh Jawed Karim, Steve Chen dan Chad Hurley yang merupakan mantan karyawan PayPal. Sebelum pada tahun 2006, Google mengakuisisi saham milik Youtube (Brad, 2009). Hingga satu dekade terakhir, kini Youtube menempati posisi tertinggi sebagai platform penyebarluasan video terbanyak secara global. Youtube disaksikan 69% dari semua pengguna internet setiap bulannya (Chris Stokel-Walker, 2019).



Pada kenyataannya, Youtube selain digunakan sebagai platform berbagi para pembuat video amatir, juga menjadi salah satu situs yang menghasilkan uang dan keuntungan bagi para pencipta konten profesional, atau dikenal dengan istilah *youtuber* (Niebler, 2020). Sejak tahun 2006, melalui layanan iklan Youtube yang diprakarsai oleh Google AdSense, para *youtuber* mulai mendapatkan bayaran dari hasil mengunggah video di situs tersebut. Selain melalui iklan, para *youtuber* juga dapat mendulang keuntungan melalui penjualan souvenir, penawaran brand tertentu, donasi dan kerjasama dengan berbagai produser (Niebler, 2020). Dalam sebuah algoritma situs socialblade.com, sebuah website yang menyediakan data statistik penggunaan sosial media dari Amerika Serikat, merangkum ada sekitar 250 kanal Youtube di Indonesia dengan pelanggan mencapai 1.000.000 akun (Social Blade, 2021). Di bawah ini merupakan rangkuman data dari socialblade.com 5 kanal *youtuber* dengan pelanggan terbanyak di Indonesia beserta perkiraan pendapatan per-tahunnya.

Tabel I. Lima Kanal Youtube di Indonesia dengan Pelanggan Terbanyak dan Estimasi Pendapatan
(Saptono, Ayudia, & Khozen, 2021)

No.	Kanal Youtube	Jumlah Pelanggan	Estimasi Pendapatan
1	AH (Atta Halilintar)	27.8 juta	1.75M - 28.5M
2	Ricis Official (Ria Ricis)	26.2 juta	1.73 M – 27.1 M
3	Jess No Limit (Tobias Justin)	23.2 juta	2.59 M – 41.4 M
4	Rans Entertainment (Raffi Ahmad dan Nagita Slavina)	21.2 juta	4.41 M – 69.9 M
5	Frost Diamond (Kananda Widyantara)	19.4 juta	5.34 M – 86.6 M

Melihat sedemikian banyaknya penghasilan yang didapat oleh seorang *youtuber*, maka *youtuber* menjadi salah satu profesi yang penting bukan hanya sekedar hobi atau penyaluran bakat. Melalui nilai penghasilan tersebut, pada *youtuber* juga dikenakan pajak penghasilan seperti yang tertuang dalam UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bagi umat muslim kewajiban membayar pajak pada negara juga sama pentingnya dengan membayar zakat sesuai hukum syariat. Zakat sebagai sesuatu dari harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Perintah tersebut tertuang dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267. Terkait jenis zakat, secara teoritik terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Dalam perkembangannya terdapat beberapa ijthad baru para ulama terkait zakat *mal*. Salah satu dengan berkembangnya zakat profesi di era kontemporer ini (Romli et al., 2018).

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, baik profesi yang didapat karena pendidikan (dokter, pengacara, arsitek) maupun karena keahlian (penjahit, pembuat konten) (Qardhawi, 1973). Zakat profesi tidak dikenal zaman Rasulullah karena sedikitnya jenis profesi pada zaman tersebut. Salah satu ulama yang mempopulerkan zakat ini adalah Syaikh Yusuf Qardhawi melalui bukunya *Fikh Az-Zakah*. Mengingat makin banyaknya jenis profesi dan jenis pendapatan yang dihasilkan, salah satunya adalah *youtuber*, maka pengetahuan mengenai zakat profesi perlu digali lebih dalam. Apalagi zakat merupakan ibadah wajib yang harus ditunaikan.

Para ulama menetapkan hukum zakat profesi dengan meng-qiyaskan dengan zakat pertanian, zakat emas perak dan zakat rikaz. Dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Batubara tahun 2021, menyatakan bahwa zakat profesi bagi para *youtuber* diqiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu apabila mencapai nishab 625 kg maka kewajiban zakatnya 5%. Pendapat ini diambil dari salah satu qiyas yang dijabarkan oleh Yusuf Qardhawi (Batubara, 2020). Sementara penelitian ini bertujuan

untuk memperoleh hukum syariat penentuan zakat profesi dari hasil *youtuber* dengan metode qiyas zakat emas.

Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan riset kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan berbagai literatur baik dari kitab, buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik zakat profesi. Sumber primer berasal dari jurnal-jurnal yang telah terbit pada tahun 2015 hingga tahun 2021 serta kitab-kitab rujukan. Setelah data-data terkumpul, dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan zakat profesi dari hasil *youtuber*.

Hasil dan Pembahasan

Bagi perkembangan Islam, sejak zaman Rasulullah SAW, zakat menjadi salah satu sumber pemasukan yang dikelola oleh *Baitul Mal*. Menjadi rukun islam ketiga, zakat pertama kali disyariatkan di Makkah. Namun pada waktu itu belum ditentukan harta yang wajib dizakati dan besar kadarnya. Memasuki tahun kedua hijriah, zakat ditentukan secara terperinci dan besar kadarnya (Sabiq, 1968). Hukum zakat adalah wajib, artinya berpahala jika dilaksanakan dan berdosa bila ditinggalkan. Saking pentingnya zakat, disebutkan dalam sebuah kisah bahwa Abu Bakar As-Sidiq memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, termasuk yang tidak membayar zakat (Kandahlawy, 1992).

Secara istilah, zakat artinya pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah. Secara syara' zakat adalah hak yang wajib pada harta (Zuhaili, 1989). Kata zakat diikuti dengan kata sholat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Quran, dan hanya 3 ayat saja terdapat kata zakat yang tidak diikuti kata sholat (Imam Taqiyyuddin Al Husni, 2001). Secara teoritik terdapat dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat *mal* (harta). Pada zakat *mal*, para ulama sebelumnya menetapkan harta yang wajib dizakati hanya 5 macam, yaitu binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan harta temuan (Qardhawi, 1973). Dalam kitab *al-Fikh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* karya Abd Rahman al-Jaziri bahkan mengatakan "*Tidak ada zakat di luar yang lima macam tersebut.*"

Seiring berkembangnya zaman, munculkan berbagai permasalahan baru dan menuntut penyelesaian dari sudut pandang hukum syariat. Salah satunya adalah tentang perkembangan jenis profesi dan kaitannya dengan zakat dari penghasilannya. Zakat penghasil sendiri secara teoritik masuk dalam kategori zakat *mal* (harta).

Terdapat kaidah umum syari yang menjadi kesepakatan ulama tentang ketentuan wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat *malnya* harus memenuhi dua kriteria, yaitu:

a. Adanya batas minimal nisab.

Bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib berzakat. Hal tersebut berdasarkan dalil:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) (مُنْفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ia meneruskan hadits itu dan didalamnya beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (*Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari*)(Bukhori, 2001).

Nisab zakat emas adalah 85 gram emas, sementara zakat perak memiliki nisab 595 gram(Afiyana et al., 2019).

b. Harus melewati haul.

Haul adalah hitungan satu tahun berdasarkan kalender hijriah. Bila tidak melewati waktu satu tahun maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadits:

وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun." Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ke-marfu'-an hadits ini diperselisihkan(San'any, 2001).

Diantara kelima zakat *mal* yang wajib dikeluarkan, ada beberapa zakat yang tidak mensyaratkan haul, yaitu zakat pertanian, zakat harta temuan, dan zakat binatang ternak.

c. Zakat Profesi

Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz terdapat pandangan baru mengenai zakat. Yaitu diterapkannya zakat pada penerimaan, hadiah, barang sitaan, dan lain-lain. Pada penerimaan termasuk di dalamnya upah (gaji pada saat ini) pada pegawai atau pekerja (BAZNAZ, 2018). Tahun 1952, Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zarrah dan Abdul Wahhab Khalaf mengemukakan dalam ceramahnya di Damaskus, bahwa "*Penghasilan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab.*" Nisab dalam zakat penghasilan tidak harus mencapai sepanjang tahun, namun cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun. Syaikh Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya yang juga dinukil dari kitab *Fikh Az-Zakah* milik Yusuf Qardhawi, secara khusus menyatakan kegiatan dengan penghasilan atau pendapatan melalui usaha sendiri (misal, dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dll dan pendapat rutin terkait pemerintah atau swasta dikatakan sebagai *al-mal al mustafaad* (harta perolehan) (Zuhaili, 1989).

Salah satu ulama penggagas zakat profesi adalah Syaikh Yusuf Qardhawi. Gagasan zakat profesi tertuang dalam kitab cetakan pertama beliau *Fikh Az Zakah* tahun 1969. Zakat profesi mulai menjadi kajian dan praktik di Indonesia pasca diterjemahkannya Kitab Yusuf Qardhawi oleh Didin Hafidhuddin pada tahun 1999 (Trigiyatno, 2016). Dalam UU No. 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, zakat profesi disebut sebagai zakat penghasilan dan jasa dan menjadi salah satu sumber zakat mal (Pemerintah RI, 2011). Zakat profesi juga disebut dalam Fatwa MUI No.3 Tahun 2003. Dalam naskah fatwa tersebut, penghasilan dalam zakat profesi yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa dan lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun pendapatan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan lainnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya (Majelis Ulama Indonesia, 2003).

Sementara yang dimaksud profesi, menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usahanya sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya pegawai pemerintahan atau pegawai swasta yang mendapat gaji tetap setiap bulannya (Zuhaili, 1989). Maka zakat profesi dikenal juga dengan istilah *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan) atau *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pekerja) (Qardhawi, 1973; Zuhaili, 1989).

Ketika zaman Rasulullah profesi seperti bertani, berdagang dan beternak merupakan jenis profesi yang sedemikian menguntungkan. Seiring perubahan sosial, meski profesi tersebut kini masih ada, terdapat profesi-profesi baru yang mendatangkan pendapatan luar biasa. Seperti dokter spesialis, programmer, youtuber, gamer, pengacara dan lain sebagainya. Perubahan inilah yang menjadi dasar *ijtihad* para ulama untuk meninjau kembali cara pandang dalam menentukan siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Karena salah satu fungsi sosial pada zakat adalah pemerataan kesejahteraan dengan mengumpulkan harta si kaya dan diberikan kepada yang berhak (Romli et al., 2018).

Dalam Kitab *I'lm al-Muwttaqi'in an Rabb* karya Ibn Qayyim al Jauziyah menyampaikan dalam memahami kaidah ushul fiqh bahwa hukum akan berubah seiring perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan juga niat (Al-Jauziyah, n.d.). Berdasarkan kaidah ushul fiqh tersebut, maka zakat profesi pun menjadi bagian fiqh kontemporer yang muncul seiring berkembangnya berbagai jenis profesi di kalangan sosial masyarakat.

d. Dasar Hukum Zakat Profesi

Seperti yang sudah disampaikan pada ulasan sebelumnya, zakat profesi berkembang sering berkembang zaman. Tidak disebutkan secara eksplisit mengenai hukum zakat profesi pada Qur'an dan hadist. Para ulama yang menyampaikan adanya wajib harta pada zakat profesi mengambil *ijtihad* dari dasar-dasar berikut.

1. Q. S. Al-Baqarah ayat 267

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

2. Q. S At-Taubah ayat 103

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.

Dalam kedua ayat di atas terdapat *fi'il amr*, yaitu kata perintah (خُذْ dan أَنْفِقُوا) yang dipahami sebagai perintah Allah kepada umat Islam untuk menyisahkan sebagian hartanya sebagai bentuk zakat kepada yang berhak. Sementara dalam

Q.S Al-Baqarah ayat 267 kata “مَا كَسَبْتُمْ” mengandung pengertian yang umum, yang artinya “apa saja”. Adapun kata “apa saja yang kamu usahakan” secara tersirat meminta untuk mengeluarkan zakat dari segala pendapatan seorang muslim dengan syarat sesuai kaidah zakat *mal*, yaitu ada nisab dan haulnya.

3. Hadist

وَاللَّذِينَ مَدَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ)
وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ ُ.

Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: "Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun." Hadits mauquf(As-qalany, 2008).

e. Pandangan Ulama yang Mendukung Zakat Profesi

Menjadi bagian dari fikih kontemporer, zakat profesi juga menjadi bagian pro-kontra bagi para ulama. Beberapa ulama yang kurang setuju adanya zakat profesi karena kehati-hatiannya pada pengambilan qiyas zakat profesi dengan zakat pertanian. Juga pernyataan yang menyatakan bahwa zakat profesi tidak diperlukan nisab dan haul, sementara kaidah dari zakat *mal* adalah adanya nisab dan haul (Zuhaili, 1989) .

Beberapa ulama yang mendukung adanya zakat profesi di antaranya (Riyadi, 2015);

1. Yusuf Qardhawi

Landasan Al-Qardhawi mengenai zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat dari harta yang diperolehnya. Inti dari pemikiran beliau adalah setiap penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai nisab setelah dikurangi hutang. Al-Qardhawi menjadi salah satu ulama yang tidak mensyaratkan haul pada zakat profesi. Salah satu Hadist dari Ibn Umar “Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun”, dinyatakan sebagai hadist lemah karena ada seorang periwayat bernama Jarir bin Haziz yang dianggap sebagai periwayat yang lemah (Qardhawi, 1973; Zuhaili, 1989).

Pada praktik penerapan hukum zakat profesi berdasarkan fatwa Yusuf Qardhawi terdapat dua cara, yaitu (a) langsung dipotong 2,5% dari penghasilan kotor, yaitu penghasilan yang belum dikurangkan dengan kebutuhan, utang dan lainnya, (b) dibayarkan sebesar 2,5% setelah dipotong kebutuhan pokok dan hutang. Nominal 2,5% merupakan kadar zakat jika dinisabkan dengan emas(Qardhawi, 1973).

2. Abdul Wahhab Khalaf

Beliau merupakan ulama besar Mesir. Beliau juga menjadi inspirasi pada Yusuf Qardhawi tentang tercetusnya kaidah zakat profesi. Bedanya Abdul Wahhab Khalaf dalam menetapkan zakat profesi harus memenuhi syarat nisab dan haul dulu (Qardhawi, 1973).

3. Majelis Tarjih Indonesia

Dalam Musyawarah nasional Tarjih XXV yang berlangsung tanggal 5-8 Juli 2000 memutuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat dengan besaran zakat sebesar 2,5% (Al-muflih, Jamil, & Syahnan, 2018) .

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam Fatwa MUI tanggal 7 Juni 2003 menyebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat mencapai nisab 85 gram emas selama 1 tahun. MUI tidak mensyaratkan kepemilikan atau haul dalam 1 tahun, artinya bahkan jika harta penghasilannya sudah mencapai nisab 85 gram emas harus dikeluarkan zakatnya (Majelis Ulama Indonesia, 2003).

f. **Pendapatan dari Youtube**

Youtube sendiri tidak serta merta memberikan bayaran kepada setiap pemilik akun. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku jika sebuah akun akan mendapatkan monetisasi atau hak bayarannya. Salah satunya adalah jumlah pelanggan (*subscriber*), jumlah penonton (*viewer*), jenis video yang dicari pada mesin pencari halaman youtube, hingga kestabilan jumlah penonton (Zhou et al., 2016). Selain itu juga ada pendapatan dari *Google AdSense* yang memasang iklan dan pendapatan dari penawaran pada barang-barang tertentu atau dikenal dengan istilah *endorse* (Saptono et al., 2021). Sehingga bisa dikatakan bahwa pendapatan seorang *youtuber* pun bukan pendapatan tetap seperti halnya karyawan atau pegawai pemerintah.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Susanty dan Bahrudin tahun 2020, memaparkan bahwa dari 13 *youtuber* di Jombang, monetisasi yang dihasilkan hanya 2 saja yang lebih dari Rp 5.240.000,- (Susanty & Bahrudin, 2020). Hal tersebut tentu sangat jauh bila dibandingkan dengan beberapa *youtuber* yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan.

Tidak semua akun *youtube* dikelola sendiri oleh si pemilik akun. Akun-akun dengan jumlah pelanggan dan penonton tinggi pasti melibatkan tim untuk menghasilkan hasil konten yang bagus dan memuaskan. Mulai dari pengambilan video, edit video hingga skenario dalam setiap konten. Dengan kondisi demikian setiap pemasukan dari Youtube tentu saja bukan menjadi pendapatan tunggal si pemilik akun. Sehingga pemilik ataupun pengelola akun pun harus menunaikan hak para pekerja yang bekerja sama dengan dia.

g. **Qiyas Zakat Profesi dari Pendapatan Youtuber dengan Zakat Emas**

Penghasilan dari Youtube dapat dikatakan sebagai *al-mal al mustafaad*, yaitu harta yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim sebagai pemilik dengan kepemilikan baru seperti warisan, upah kerja, hadiah dan lainnya. Terdapat perbedaan pendapat pada kalangan ulama terkait zakat pada harta *al-mal al mustafaad*. Ulama klasik berpendapat bahwa *al-mal al mustafaad* tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai haul atau genap satu tahun. Sahabat Nabi yang berpendapat demikian di antaranya adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah Umar dan Aisyah. Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Abu Ishaq ar-Rahawaih, dan Imam Malik juga berpendapat demikian. "*Barangsiapa mengambil faidah sebuah emas atau perak, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali sudah melewati satu tahun*" (Malik, 1985). Sementara itu sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas dan Muawiyah bin Abi Sofyan berpendapat bahwa *al-mal al mustafaad* langsung dizakati ketika mendapatkannya.

Qiyas merupakan salah satu cara pengambilan hukum dengan menganalogikan kejadian yang belum ada dengan hukum pada suatu kejadian

yang sudah ada (Syarifuddin, 1997). Al-Qardhawi menganalogikan *al-mal al-mustafaad* dengan zakat pertanian karena dibayarkan secara langsung, dengan nisab 625 kg dan kadar zakatnya 5% (Qardhawi, 1973). Dalam sebuah penelitian dipaparkan bahwa ada kekurangan ketika menganalogikan *al-mal al mustafad*, termasuk salah satunya zakat profesi dengan zakat pertanian, diantaranya (Riyadi, 2015);

1. Hasil pertanian dipanen kira-kira setelah 3-4 bulan, sementara zakat profesi yang diterapkan oleh Qardhawi diambil setiap mendapatkan pendapatan atau bisa jadi setiap bulan.
2. Zakat hasil pertanian adalah 10% dari hasil panen jika pengairan tidak dengan biaya dan 5% jika pengairan dilakukan dengan biaya, sementara Qardhawi menerapkan kadar 2,5% untuk zakat profesi.
3. Pendapatan dari youtube dalam bentuk uang, bukan benda yang dapat diukur dalam bentuk beratnya.

Dari hasil kumpulan penelitian tersebut, maka zakat profesi sejatinya lebih cocok jika diqiyaskan dengan zakat emas. Dalam Fatwa MUI Tahun 2003, Keputusan Tarjih Muhammadiyah Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014, juga menyebutkan bahwa qiyas zakat profesi seperti zakat emas, yaitu dengan nisab 85 gram emas dan kadar zakat 2.5% (Majelis Tarjih, 2000; Majelis Ulama Indonesia, 2003; Pemerintah RI, 2011) .

Ada berbagai alasan yang mendukung kenapa zakat emas lebih aplikatif dibandingkan qiyas dengan zakat lainnya. Setelah masa Rasulullah zakat emas lebih banyak digunakan dibanding dengan zakat perak. Hal itu dikarenakan nilai perak cenderung berubah setelah masa Rasulullah SAW. Secara kimia, emas lebih stabil dan tahan lama dibanding senyawa lainnya. Selain itu harga emas 24 karat hampir sama jika dikonversi dengan mata uang di negara manapun. Pendapatan *youtuber* muslim mayoritas dalam bentuk uang, maka nisab zakat profesi berdasarkan nisab uang, dalam artian alat jual-beli. Di mana jenis zakat yang paling mendekati dengan alat jual beli adalah zakat emas, karena emas juga dipakai sebagai alat jual beli ketika zaman Rasulullah.

Zakat hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang tidak wajib dizakati. Maksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang memang harus ditunaikan seperti sandang, papan, pangan, transportasi, bahkan didalamnya membayar utang (Saukani, 1993) .Jika dalam konteks *youtuber* maka di dalamnya juga termasuk gaji yang layak kepada tim yang ikut bekerja bersamanya (jika ada) dan termasuk modal ketika akan membuat konten kembali juga perlu dipertimbangkan. Sesuai kaidah zakat emas, zakat emas wajib dikeluarkan bila sudah mencapai nisabnya. Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa adanya keadilan dalam penentuan kewajiban zakat profesi bagi setiap muslim (Qardhawi, 1973). Dari penghasilan bersih tersebut, haruslah melewati haul sesuai kaidah zakat *mal*, untuk bisa diambil zakat profesinya dengan nisab 85 gram emas dan kadar zakat sebesar 2,5%.

Simpulan

Zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Adanya kewajiban zakat profesi bagi seorang muslim adalah bentuk qiyas. Perlu dipertimbangkan juga aspek keadilan

dalam penentuannya. Zakat profesi apabila diqiyaskan dengan zakat emas, maka *youtuber* muslim wajib mengeluarkan zakat dari penghasilannya setelah mencapai nisab 85 gram emas dan kadar 2,5%. Zakat tersebut diambil dari penghasilan bersih setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, modal untuk membuat konten, dan membayar hak pekerja secara layak (jika ada). Zakat dibayarkan bila telah mencapai haul atau kepemilikan selama satu tahun. Dalam penelitian selanjutnya perlu didalami lagi terkait hukum konten yang dihasilkan *youtuber* terkait halal, makruh, mubah, dan haram apabila *youtuber* tersebut mendapat penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Daftar Rujukan

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., Sukmadilaga, C., Akuntansi, M., Padjadjaran, U., ... Padjadjaran, U. (2019). *Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat*. 16(2), 222–229.
- Al-Jauziyah, I. Q. (n.d.). *I'lam Muwaqi'in An-Rabb Al-'Alamin*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-muflih, A. B., Jamil, M., & Syahnan, M. (2018). *SUMATERA UTARA Pendahuluan*. 1(3), 37–53.
- As-qalany, I. H. (2008). *Bulughul Marom* (2nd ed.). Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Batubara, Y. (2020). Ketentuan Hukum Zakat Youtuber menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(1), 95–115.
- BAZNAZ. (2018). *Fikh Zakat Konseptual Indonesia*. Jakarta.
- Brad, & S. (2009). *How to Make Money with YouTube*. New York: McGraww-Hill.
- Bukhori. (2001). *Shahih Bukhari* (M. Zahir, ed.). Bairut: Darul Tuqi An Najah.
- Chris Stokel-Walker. (2019). *No TitleHow YouTube Shook Up TV and Created a New Generation of Star*. London: Canburry Press.
- Imam Taqiyyuddin Al Husni. (2001). *Kifayatul Ahyar*. Bairut: Daarul kutub al ilmiah.
- Kandahlawy, M. Y. Al. (1992). *Hayat al-Sahabah*. libanon: Daar el Fikr.
- Majelis Tarjih. (2000). *Musyawahar Nasional (Munas) Tarjih XXV Tahun 2000*. Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. *Himpunan Fatwa MUI*, 205–209. Retrieved from <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>
- Malik, I. (1985). *Almuwatho'* (M. Fuad, Ed.). Arab: Daarul Ihya'.
- Niebler, V. (2020). 'YouTubers unite': collective action by YouTube content creators. *Transfer: European Review of Labour and Research*, 26(2), 223–227. <https://doi.org/10.1177/1024258920920810>
- Pemerintah RI. (2011). *UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Qardhawi, yusuf al. (1973). *Fiqh az-Zakah* (1st ed.). Bairut: Muassasah Ar Risalah.
- Riyadi, F. (2015). Kontroversi zakat profesi perfektif ulama kontemporer. *ZISWAF*, 2(1), 109–132. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1538>
- Romli, S., Fitrianingtyas, R., Nasution, Z., Latifah, A., Bahri, E. S., Mizan, M., ... Arifin, M. (2018). Efektivitas pendistribusian zakat profesi pegawai negeri sipil melalui sistem wakalah di kementerian agama kota malang ditinjau dari fiqh zakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 237–249. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>
- Sabiq, S. (1968). *Fikh As-Sunnah*. Lebanon: Daar el Fikr.
- San'any, A.-. (2001). *Subulus Salam*. Mesir: Darul Hadist.
- Saptono, P. B., Ayudia, C., & Khozen, I. (2021). *Regulating Income Tax : Case of Indonesian YouTubers*. 17(2), 199–215.
- Saukani, A. (1993). *Nail al-Authar*. Mesir: Darul Hadist.

- Social Blade. (2021). "In Top 100 YouTubers in Indonesia Sorted by Subscribers." Retrieved from <https://socialblade.com/youtube/top/country/id/mostsubscribed>
- Susanty, F. M., & Bahruddin, H. (2020). Penerapan Zakat Profesi Bagi Tautuber "Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Tautuber Jombang (YTN)." *Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 71-77. <https://doi.org/10.33752/discovery.v5i2.997>
- Syarifuddin, A. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Trigiyatno, A. (2016). Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentang. *Jurnal Hukum Islam*, 14.
- Zhou, R., Khemmarat, S., Gao, L., Wan, J., Zhang, J., Yin, Y., & Yu, J. (2016). Author ' s Accepted Manuscript suggestion and recommendation systems Boosting Video Popularity through Keyword Suggestion and Recommendation Systems. *Neurocomputing*. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2016.05.002>
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fikh al-Islamy wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Daar el Fikr.